



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN
KEMATIAN ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan administrasi pelaporan kematian di Kabupaten Bangka, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa Sistem Pelaporan Kematian Online (SI POKEMON) merupakan dasar penerbitan dokumen kependudukan, yaitu akta kematian dan kartu keluarga yang diberikan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Pelaporan Kematian Online dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 74 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN KEMATIAN ONLINE.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka.
6. Pejabat Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon II atau Administrator bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
7. Orang Asing yang selanjutnya disingkat OA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Pelayanan Publik adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan golongan atau individu dalam bentuk barang dan jasa yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah baik di Pusat dan Daerah maupun BUMN dan BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
17. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.

18. Sistem Pelaporan Kematian Online yang selanjutnya disebut SI POKEMON adalah Sistem Aplikasi yang dibuat untuk mempermudah penduduk dalam memperoleh akta kematian serta melaporkan kematian.
19. F2.01 adalah formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Operator adalah petugas pada Dinas Teknis yang membidangi Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil bertugas memverifikasi dan memproses berkas permohonan administrasi kependudukan.
21. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
22. Operator Desa/Kelurahan dan Kecamatan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menginput data dan mengupload berkas permohonan dari pemohon ke aplikasi SI POKEMON.
23. Pemohon adalah orang yang mengajukan Dokumen Akta Kematian.
24. Instansi Pelaksana adalah Desa/Kelurahan atau Kecamatan di Kabupaten Bangka.
25. Pelayanan Online Administrasi Kependudukan adalah proses pengurusan dokumen kependudukan melalui proses pengiriman data/berkas yang persyaratannya dilakukan menggunakan media elektronik yang berbasis website dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
27. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara administrasi kependudukan, operator kecamatan, operator desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan akta kematian serta pelaporan kematian di Kabupaten Bangka yang memenuhi standar teknologi informasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kemudahan, keluasan jangkauan, efisiensi waktu dan penghematan biaya transportasi dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya akta kematian;
 - b. peningkatan kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima; dan

- c. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara administrasi kependudukan;
- b. persyaratan dan tata cara permohonan SI POKEMON; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PERSYARATAN DAN PERMOHONAN TATA CARA PENGAJUAN AKTA KEMATIAN

Pasal 4

- (1) SI POKEMON dilakukan melalui SIAK.
- (2) Pelaksanaan SI POKEMON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari.
- (3) Tempat pelaksanaan SI POKEMON berada di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan ditingkat Kabupaten.

Pasal 5

Syarat untuk mengajukan akta kematian melalui SI POKEMON sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi Formulir F2.01;
- b. Surat kematian dari dokter atau Kepala Desa/Lurah atau disebut dengan nama lain atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI;
- c. KTP dan KK asli yang meninggal dunia; dan
- d. Fotocopy KTP saksi 2 (dua) orang.

Pasal 6

Tata Cara Permohonan SI POKEMON adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta kematian dengan melengkapi persyaratan di Desa/Kelurahan atau Kecamatan;
- b. operator Desa/Kelurahan atau Kecamatan menerima serta meneliti formulir pengajuan dan kelengkapan berkas permohonan;
- c. apabila berkas sudah lengkap, operator Desa/Kelurahan atau Kecamatan menginput data dan mengupload berkas permohonan dari pemohon ke aplikasi SI POKEMON serta mengirimnya;
- d. operator pada Dinas Teknis memverifikasi pengajuan dan kelengkapan berkas yang dikirimkan oleh operator Desa/kelurahan dan Kecamatan, apabila sudah lengkap maka data akan ditarik dan dikirimkan ke operator SIAK untuk diinput ke SIAK;
- e. Selanjutnya di lakukan verifikasi TTE oleh petugas verifikasi TTE dan di TTE oleh Pejabat Pencatatan Sipil; dan

- f. Apabila dokumen sudah di TTE maka secara otomatis akta kematian masuk ke email pemohon.

Pasal 7

Petunjuk dan tata cara pengisian formulir F2.01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas Teknis melakukan monitoring dan evaluasi SI POKEMON di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Dinas Teknis melaporkan hasil pelaporan kematian kepada Bupati.
- (3) Laporan hasil pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan administrasi kependudukan, khususnya pelaporan kematian di Kabupaten Bangka.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Desember 2023
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS, AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
NIP. 197410082005012007

YANG LAHIR MATI

1. Lamanya dalam kandungan : Bulan
2. Jenis kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan
3. Tanggal lahir mati : Tgl : / / Thn : / /
4. Jenis kelahiran : 1. Tunggal 2. Kembar 2 3. Kembar 3 4. Kembar 4 5. Lainnya
5. Anak ke :
6. Tempat kelahiran : 1. RS/RB 2. Puskesmas 3. Polindes 4. Rumah 5. Lainnya
7. Penolong kelahiran : 1. Dokter 2. Bidan/Perawat 3. Dukun 4. Lainnya 5. Lainnya
8. Sebab lahir mati : 1. Dokter 2. Bidan/Perawat 3. Tenaga Kes 4. Kepolisian 5. Lainnya
9. Yang menentukan : 1. Dokter 2. Bidan/Perawat 3. Tenaga Kes 4. Kepolisian 5. Lainnya
10. Tempat kelahiran :

PERKAWINAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN

1. NIK Ayah dari Suami :
2. Nama Ayah dari Suami :
3. NIK Ibu dari Suami :
4. Nama Ibu dari Suami :
5. NIK Ayah dari Istri :
6. Nama Ayah dari Istri :
7. NIK Ibu dari Istri :
8. Nama Ibu dari Istri :
9. Status Perkawinan Sebelum Kawin : Kawin Bekum Kawin Cerai Hidup Cerai Mati
10. Perkawinan yang Ke- :
11. Istri yang Ke- (bagi yang poligami) :
12. Tanggal Pemberkatan Perkawinan : Tgl : / / Thn : / /
13. Tanggal Melapor : Tgl : / / Thn : / /
14. Jam Pelaporan :
15. Agama : 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghucu
16. Kepercayaan :
17. Nama Organisasi Kepercayaan :
18. Nama Pengadilan :
19. Nomor Penetapan Pengadilan :
20. Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl : / / Thn : / /
21. Nama Pemuka Agama/ Kepercayaan :
22. Nomor Surat Izin dari Perwalian :
23. Nomor Pasport :
24. Perjanjian Perkawinan dibuat oleh Notaris :
25. Nomor Akta Notaris :
26. Tanggal Akta Notaris :
27. Jumlah Anak (jika ada agar mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak) :

Bagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengisi Data di bawah ini:

1. Tanggal Perkawinan : Tgl : / / Thn : / /
2. Nomor Akta Perkawinan :
3. Tanggal Akta Perkawinan : Tgl : / / Thn : / /
4. Nama Pengadilan :
5. Nomor Putusan Pengadilan :
6. Tanggal Putusan Pengadilan : Tgl : / / Thn : / /
7. Tanggal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri : Tgl : / / Thn : / /

PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN

Yang mengajukan perceraian/pembatalan perceraian ***

1. Nomor akta Perkawinan :
2. Tanggal Akta Perkawinan : Tgl : / / Thn : / /
3. Tempat Percabutan Perkawinan :
4. Nama Pengadilan :
5. Tanggal Putusan Pengadilan : Tgl : / / Thn : / /
6. Nomor Putusan Pengadilan :
7. Nomor Surat Keterangan Panitia Pengadilan :
8. Tanggal Surat Keterangan Panitia Pengadilan : Tgl : / / Thn : / /
9. Tanggal Melapor : Tgl : / / Thn : / /

Bagi Pemohon Pembatalan Perceraian Harap Mengisi Data di bawah ini:

1. Nomor Akta Perceraian :
2. Tanggal Akta Perceraian : Tgl : / / Thn : / /
3. Tanggal Pelaporan Perceraian dari Luar Negeri : Tgl : / / Thn : / /

KEMATIAN

1. NIK :
2. Nama lengkap :
3. Tanggal kematian : Tgl : / / Thn : / /
4. Pukul :
5. Sebab Kematian : 1. Sakit biasa / tua 2. Wabah Penyakit 3. Kecelakaan 4. Kriminalitas 5. Bunuh Diri 6. Lainnya
6. Tempat kematian :
7. Yang menerangkan : 1. Dokter 2. Tenaga Kesehatan 3. Kepolisian 4. Lainnya

PENGANGKATAN ANAK	
1. Nama anak angkat	:
2. Nomor Akta Kelahiran	:
3. Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran	: Tgl : Blh : Thn :
4. Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran	:
5. Nama Ibu Kandung	:
6. NIK Ibu Kandung	:
7. Kewarganegaraan	:
8. Nama Ayah	:
9. NIK Ayah Kandung	:
10. Kewarganegaraan	:
11. Nama Ibu Angkat	:
12. NIK Ibu Angkat	:
13. Nomor Paspor	:
14. Nama Ayah Angkat	:
15. NIK Ayah Angkat	:
16. Nomor Paspor	:
17. Nama Pengadilan	:
18. Tanggal Penetapan Pengadilan	: Tgl : Blh : Thn :
19. Nomor Penetapan Pengadilan	:
20. Nama lembaga Penetapan Pengadilan	:
21. Tempat lembaga penetapan pengadilan	:

PENGAKUAN ANAK	
1. Nomor Akta Kelahiran	:
2. Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran	: Tgl : Blh : Thn :
3. Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran	:
4. Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak	: Tgl : Blh : Thn :
5. Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama	: Tgl : Blh : Thn :
6. Nama Ibu Kandung	:
7. NIK Ibu Kandung	:
8. Kewarganegaraan Ibu Kandung	:
9. Nama Ayah Kandung	:
10. NIK Ayah Kandung	:
11. Kewarganegaraan Ayah Kandung	:
12. Tanggal Penetapan Pengadilan	: Tgl : Blh : Thn :
13. Nomor Penetapan Pengadilan	:
14. Nama lembaga Pengadilan	:

PENGESAHAN ANAK	
1. Nomor Akta Kelahiran	:
2. Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran	: Tgl : Blh : Thn :
3. Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran	:
4. Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak	: Tgl : Blh : Thn :
5. Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama	: Tgl : Blh : Thn :
6. Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah	: Tgl : Blh : Thn :
7. Nama Ibu Kandung	:
8. NIK Ibu Kandung	:
9. Kewarganegaraan Ibu Kandung	:
10. Nama Ayah Kandung	:
11. NIK Ayah Kandung	:
12. Kewarganegaraan Ayah Kandung	:
13. Nomor Penetapan Pengadilan	:
14. Tanggal Penetapan Pengadilan	: Tgl : Blh : Thn :
15. Nama lembaga Pengadilan	:

PERUBAHAN NAMA	
1. Nama Lama	:
2. Nama Baru	:
3. Nomor Akta Kelahiran	:
4. Nama Ayah/Ibu/Wal (bagi yang di bawah umur)	:
5. NIK Nama Ayah/Ibu/Wal	:
6. Kewarganegaraan	:
7. Nomor Penetapan Pengadilan	:
8. Tanggal Penetapan Pengadilan	: Tgl : Blh : Thn :
9. Nama lembaga Pengadilan	:

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI
(F2.01)**

Data Wilayah

Provinsi diisi dengan nama Provinsi sesuai dengan Domisili Pemohon
Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota sesuai dengan Domisili pemohon
Kecamatan diisi dengan nama Kecamatan sesuai dengan Domisili Pemohon
Desa/Kelurahan diisi dengan nama Desa/Kelurahan sesuai dengan Domisili Pemohon
Kode Wilayah tidak perlu diisi (diisi oleh system)

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dichecklist sesuai dengan jenis peristiwa yang dilaporkan

DATA PELAPOR

Nama diisi dengan Nama Lengkap Pelapor
NIK diisi dengan NIK Pelapor
Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk*
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga Tidak diisi
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor

**DATA SUBJEK AKTA KESATU ATAU KEDUA UNTUK PELAPORAN PENCATATAN PERKAWINAN, PERCERAIAN,
PEMBATALAN PERKAWINAN, PEMBATALAN PERCERAIAN)**

Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta
NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta
Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta*
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga Tidak diisi
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta

DATA SAKSI I

Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama
NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga data Saksi Pertama
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama

DATA SAKSI II

Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua
NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga data Saksi Kedua
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua

DATA ORANG TUA

**) Data orangtua hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran, lahir mati dan kematian
Nama Ayah diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
NIK Ayah diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tempat Lahir Ayah diisi dengan Tempat Lahir Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tanggal Lahir Ayah diisi dengan Tanggal Lahir Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Nama Ibu diisi dengan Nama Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
NIK Ibu diisi dengan NIK Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tempat Lahir Ibu diisi dengan Tempat Lahir Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tanggal Lahir Ibu diisi dengan Tanggal Lahir Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati

DATA ANAK

**) Data anak hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran
Nama diisi dengan Nama Anak
Jenis kelamin diisi dengan *checklist* sesuai Kelamin Anak
Tempat dilahirkan diisi dengan *checklist* sesuai tempat dilahirkan Anak
Tempat kelahiran diisi dengan Kabupaten/Kota Tempat kelahiran Anak
Hari dan tanggal lahir diisi dengan Hari dan Tanggal lahir Anak
Pukul disisikan dengan Waktu lahir Anak
Jenis kelahiran diisi dengan *checklist* sesuai Jenis Kelahiran
Kelahiran ke diisi dengan Urutan Kelahiran dalam Satu Perkawinan
Penolong kelahiran diisi dengan *checklist* sesuai Orang yang Membantu Kelahiran
Berat anak diisi dengan Berat Anak
Panjang anak diisi dengan Panjang Anak

YANG LAHIR MATI

Lamanya dalam kandungan diisi dengan Lamanya Bayi di dalam Kandungan
Jenis kelamin diisi dengan *checklist* sesuai dengan Kelamin Anak
Tanggal lahir mati diisi dengan Tanggal Lahir Mati bayi
Jenis kelahiran diisi dengan *checklist sesuai Jenis Kelahiran*
Anak ke diisi dengan Urutan Anak dalam Satu
Tempat dilahirkan diisi dengan *checklist* sesuai tempat dilahirkan Anak
Penolong kelahiran diisi dengan *checklist* sesuai Orang yang Membantu Kelahiran
Sebab lahir mati diisi dengan Penyebab Lahir Mati Anak
Yang menentukan diisi dengan *checklist* yang menentukan lahir mati
Tempat kelahiran disikikan dengan Kabupaten/Kota Tempat kelahiran Anak

PERKAWINAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN

NIK Ayah dari Suami diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki dari Suami
Nama Ayah dari Suami diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki dari Suami
NIK Ibu dari Suami diisi dengan NIK Orangtua Perempuan dari Suami
Nama Ibu dari Suami diisi dengan Nama Orangtua Perempuan dari Suami
NIK Ayah dari Istri diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki dari Istri
Nama Ayah dari Istri diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki dari Istri
NIK Ibu dari Istri diisi dengan NIK Orangtua Perempuan dari Istri
Nama Ibu dari Istri diisi dengan Nama Orangtua Perempuan dari Istri
Status Perkawinan Sebelum Kawin diisi dengan *checklist* Status Perkawinan Sebelum Kawin
Perkawinan yang Ke- diisi dengan Urutan Perkawinan
Istri yang Ke- diisi dengan Urutan Istri dalam Perkawinan (Maksimal sampai dengan Empat)
(bagi yang poligami)
Tanggal Pemberkatan Perkawinan diisi dengan Tanggal Pemberkatan Perkawinan
Tanggal Melapor diisi dengan Tanggal Melapor Perkawinan
Jem Pelaporan diisi dengan Waktu Pelaporan Perkawinan
Agama diisi dengan *checklist* Agama
Kepercayaan diisi dengan Kepercayaan yang dianut
Nama Organisasi Kepercayaan diisi dengan Nama Organisasi Kepercayaan
Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang Menerbitkan Penetapan/Putusan
Nomor Penetapan diisi dengan Nomor Penetapan/Putusan pengadilan
Tanggal Penetapan diisi dengan Tanggal Penetapan/Putusan yang memiliki Hukum Tetap
Nama Pemuka Agama/Kepercayaan diisi dengan Nama Pemuka Agama/Kepercayaan
Nomor Surat Izin dari Perwakilan diisi dengan Nomor Surat Izin Perwakilan
Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Passport
Perjanjian Perkawinan dibuat oleh Notaris diisi dengan Nama Notaris
Nomor Akta Notaris diisi dengan Nomor Akta Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris
Tanggal Akta Notaris diisi dengan Tanggal Terbit akta Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris
Jumlah Anak diisi dengan Jumlah Anak yang Telah Lahir dari Perkawinan (jika ada agar mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak)

Bagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengisi Data di bawah ini:

Tanggal Perkawinan diisi dengan Tanggal Perkawinan
Nomor Akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan
Tanggal Akta Perkawinan diisi dengan Tanggal diterbitkannya Akta Perkawinan
Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang menerbitkan Putusan Pembatalan Perkawinan
Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan yang telah diputuskan
Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan
Tanggal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri diisi dengan Tanggal pelaporan Perkawinan di Luar negeri

PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN**Yang mengajukan perceraian/pembatalan perceraian (*)**

Nomor akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan
Tanggal Akta Perkawinan diisi dengan Tanggal Akta Perkawinan
Tempat Pembatalan Perkawinan diisi dengan Tempat Pembatalan Perkawinan
Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang Mengeluarkan Penetapan/Putusan
Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan
Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan Pengadilan
Nomor Surat Keterangan Panitera Pengadilan diisi dengan Nomor Surat Keterangan Panitera Pengadilan
Tanggal Surat Keterangan Panitera Pengadilan diisi dengan Tanggal Surat Keterangan Panitera Pengadilan
Tanggal Melapor diisi Tanggal Melapor

Bagi Pemohon Pembatalan Perceraian Harap Mengisi Data di bawah ini:

Nomor Akta Perceraian diisi dengan Nomor Akta Perceraian
Tanggal Akta Perceraian diisi dengan Tanggal Akta Perceraian
Tanggal Pelaporan Perceraian dari Luar Negeri diisi dengan Tanggal Pelaporan Perceraian dari Luar Negeri

KEMATIAN

NIK diisi dengan NIK Subjek Akta
Nama lengkap diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta
Tanggal kematian diisi dengan Tanggal kematian Subjek Akta
Pukul diisi dengan Waktu Kematian Subjek Akta
Sebab Kematian diisi dengan *checklist* Penyebab Kematian
Tempat kematian diisi dengan Tempat Kematian
Yang menerangkan diisi dengan *checklist* yang menerangkan kematian

PENGANGKATAN ANAK

Nama anak angkat diisi dengan Nama Anak Angkat
Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran
Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran
Nama Ibu Kandung diisi dengan NamaOrangtua Perempuan Kandung Subjek Akta
NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Subjek Akta
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan Subjek Akta
Nama Ayah diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Subjek Akta
NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Subjek Akta
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki Subjek Akta
Nama Ibu Angkat diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Angkat
NIK Ibu Angkat diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Angkat
Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Orangtua Perempuan Angkat
Nama Ayah Angkat diisi dengan Nama Orantua Laki-laki Angkat
NIK Ayah Angkat diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Angkat
Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Orangtua Laki-laki Angkat
Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan/Putusan
Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
Nama lembaga Penetapan Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Penetapan Pengadilan
Tempat lembaga penetapan Pengallan diisi dengan Tempat Lembaga Penetapan Pengadilan

PENGAUKUAN ANAK

Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta
Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Subjek Akta
Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran
Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Kelahiran Anak
Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Perkawinan Agama Orangtua Subjek Akta
Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Kandung
NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Kandung
Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan Kandung
Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Kandung
NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Kandung
Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki Kandung
Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

PENGESAHAN ANAK

Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta
Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Penerbitan Akta Kelahiran Subjek Akta
Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran
Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak
Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Perkawinan Orangtua Subjek Akta
Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah diisi dengan Nomor Tanggal Bulan Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah terbit
Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Kandung
NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Kandung
Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan Kandung
Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Kandung
NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Kandung
Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki Kandung
Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

PERUBAHAN NAMA

Nama Lama diisi dengan Nama Lama Subjek Akta
Nama Baru diisi dengan Nama Baru Subjek Akta
Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
Nama Ayah/Ibu/Wali diisi apabila Subjek Akta di bawah umur dengan Nama Orangtua Laki-laki dan Perempuan atau yang mewakili (bagi yang di bawah umur)
NIK Nama Ayah/Ibu/Wali diisi dengan NIK Nama Orangtua Laki-laki dan Perempuan atau yang mewakili
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Subjek Akta
Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan Baru diisi dengan Kewarganegaraan Baru
Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
Nomor Akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan
Nama Suami atau Istri diisi dengan Nama Pasangan Perkawinan
NIK Suami atau Istri diisi dengan NIK Pasangan Perkawinan
Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Subjek Akta
Nomor Affidavit diisi dengan Nomor Affidavit Subjek Akta
Nomor Keputusan Presiden diisi dengan Nomor Keputusan Presiden
Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Nomor Keputusan Presiden diterbitkan
Nomor Berita acara sumpah diisi dengan Nomor Berita Acara Sumpah
Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Nomor Berita Acara Sumpah diterbitkan
Nomor Keputusan Menteri Hukum dan Ham diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum dan Ham
Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Nomor Keputusan Menteri Hukum dan Ham diterbitkan

PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
Jenis Kelamin Lama diisi dengan *checklist jenis Kelamin Lama*
Jenis Kelamin Baru diisi dengan *checklist Jenis Kelamin Baru*
Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan pengadilan
Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

PEMBETULAN AKTA

Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik diisi dengan Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik
Nama Ayah/Ibu / wali diisi apabila Subjek Akta di bawah umur dengan Nama Orangtua Laki-laki atau Orangtua Perempuan atau yang mewakili
NIK Nama Ayah/Ibu/Wali diisi dengan NIK Nama Orangtua Laki-laki atau Orangtua Perempuan atau yang mewakili

PEMBATALAN AKTA

Akta yang dibatalkan diisi dengan Nama Akta yang akan dibatalkan
Nomor Akta yang dibatalkan diisi dengan Nomor Akta yang dibatalkan
Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan Pengadilan
Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan
Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

PELAPORAN BUKTI PENCATATAN SIPIL DARI LUAR NEGERI

Nomor Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan diisi dengan Nomor Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan
Tanggal Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan diisi dengan Tanggal Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan
Kantor Perwakilan yang Menerbitkan Akta diisi dengan Nama Kantor Perwakilan yang menerbitkan Akta
Nomor Akta Kelahiran dari Negara Setempat diisi dengan Nomor Akta Kelahiran dari Negara Setempat
Tanggal Penerbitan Akta Kelahiran dari Negara Setempat diisi dengan Tanggal Penerbitan Akta Kelahiran dari Negara Setempat

Mengetahui : diisi nama Dan ditandatangani oleh
Kades/Lurah/Pejabat Bidang Capil

..... 20....

Pelapor diisi dan ditandatangani oleh

(.....)

.....

* Jika Ada

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS, AR